



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Kabupaten Jeneponto

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO

Nomor : 421.91/902/IDKBUD-JP/III/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PAUD

TAMAN KANAK-KANAK SRIKANDI

KELURAHAN TOLO UTARA KECAMATAN KELARA

KABUPATEN JENEPONTO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Paud/Lembaga Pendidikan Anak usia Dini "Taman Kanak-Kanak Srikandi" yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa seperti tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Paud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013 Tentang PAUD Holistik Integratif;
3. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah di ubah dengan peraturan presiden No. 67 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/1994 Jo. Nomor : 1386/O/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 75 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan Anak usia Dini "Taman Kanak-Kanak Srikandi" Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto Nomor : 20/TK.SRIKANDI/KLR/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017 tentang Pendirian PAUD Taman Kanak-Kanak (TK);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin kepada :

a. Nama : **TAMAN KANAK-KANAK SRIKANDI**
 Alamat : Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara
 Kabupaten Jeneponto

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, Maka Izin Operasional ini akan di cabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan 15 Maret 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 15 Maret 2017



KEPALA DINAS,

Drs. MUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19640705 199203 1 010

Tembusan : Kepada Yth,

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sul Sel di Makassar;
3. Bupati Jeneponto di Bontosunggu;
4. Kepala Pemerintahan Kecamatan Kelara;
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Kelara;
6. Kepala Kelurahan Tolo Utara;
7. *Pertinggal,-*